

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN BLORA 2018

<https://blorakab.bps.go.id/>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA

The background features a watermark of the Blora Regency logo, which includes a stylized figure and a circular emblem. A URL, <https://www.kab.go.id>, is also visible as a watermark across the page.

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN BLORA 2018

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN BLORA 2018

Katalog BPS : 4601001.3316

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 30 halaman

Naskah:

Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Blora

Gambar Kulit:

Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Blora

Edisi Cetakan:

Tahun 2019

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik***

TIM PENYUSUN

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2018

Penanggung Jawab:

Heru Prasetyo

Penyunting:

Wisnu Nurdianto

Ria Pujo Pangesti

Penulis:

Novita Ayuningtyas

Desain/Layout & Gambar Kulit:

Novita Ayuningtyas

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2018” merupakan salah satu penyajian hasil survei yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora serta kompilasi dari beberapa instansi terkait seperti Polres, DPRD, dan KPUD. Publikasi ini berisi data mengenai keadaan politik Kabupaten Blora seperti partisipasi penduduk dalam Pilkada, partai politik, jumlah anggota DPRD, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pada publikasi ini dibahas juga mengenai keadaan keamanan Kabupaten Blora yang meliputi jumlah Polres dan Polsek, *crime total*, *crime cleared*, dan jenis kejahatan.

Penyusunan publikasi ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi pengguna data serta pengambil kebijakan, terutama pemerintah daerah. Dalam publikasi ini juga disajikan penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Tentunya saran dan kritik membangun demi perbaikan penulisan berikutnya, sangat diharapkan. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat.

Blora, November 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Blora

Drs. Heru Prasetyo

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Sumber Data.....	5
2.2. Pengumpulan Data	5
2.3. Konsep dan Definisi.....	5
2.3.1. Konsep dalam Statistik Politik.....	6
2.3.2. Konsep dalam Statistik Keamanan.....	9
2.4. Penjelasan Teknis	10
Bab III. POLITIK.....	11
3.1. Kondisi Penduduk.....	11
3.2. Partisipasi Penduduk dalam Pemilu	12
3.3. Lembaga Demokrasi	16
3.3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	17
3.3.2. Organisasi Masyarakat/LSM.....	20
BAB IV. KEAMANAN	22
4.1. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	23
4.2. Indikator Utama Kejahatan	24
4.3. Kejadian Kejahatan menurut Jenisnya	26

	Hal.
BAB V. PENUTUP.....	27
5.1. Kesimpulan.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	29

<https://blorakab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, 2018	12
Gambar 2. Persentase Perolehan Suara Sah/Tidak Sah dan Pasangan Calon pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora, 2015	15
Gambar 3. Persentase Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Blora, 2018	16
Gambar 4. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Blora menurut Jenis Kelamin, 2018	18
Gambar 5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Blora menurut Asal Partai Politik, 2018	19
Gambar 6. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Blora, 2016-2018	20
Gambar 7. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Blora, 2016-2018	21
Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Blora, 2016-2018	23
Gambar 9. Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan (Crime Total) dan Diselesaikan (Crime Cleared) di kabupaten Blora 2016-2018	25
Gambar 10. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Blora, 2016-2018	25
Gambar 11. Persentase Kejadian Kejahatan menurut Jenisnya di Jawa Tengah, 2018	26

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Banyaknya TPS, Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora menurut Kecamatan, 2015.....	13

<https://blorakab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak orde reformasi dimulai, pemerintah melakukan perubahan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan (*good and clean governance*). Namun demikian, keberhasilan reformasi masih belum terlihat pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih memerlukan perhatian dan usaha yang keras. Reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan

kehormatan. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Di sisi lain, seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi di antaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dan sikap penduduk terhadap Pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik memengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Terkait hal tersebut, maka monitoring situasi politik dan keamanan di daerah menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora berupaya melakukan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2018. Diharapkan, publikasi ini mampu menjadi salah satu sumber informasi mengenai gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Blora.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan. Selain itu, publikasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai situasi politik dan keamanan terkini di Kabupaten Blora. Pada publikasi ini disajikan berbagai data statistik politik dan keamanan serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

1.3. RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Blora.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran rinci serta mempermudah pembahasan, penulisan publikasi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.

Bab II. Metodologi

Menguraikan tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta konsep definisi yang digunakan.

Bab III. Politik

Ulasan singkat mengenai kondisi politik di Kabupaten Blora.

Bab IV. Keamanan

Ulasan singkat mengenai kondisi keamanan di Kabupaten Blora.

BAB II

METODOLOGI

2.1. SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2018 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora. Narasumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait yang menangani masalah politik dan keamanan. Instansi-instansi tersebut antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Sekretariat DPRD Kabupaten Blora, dan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Blora, Pengadilan Negeri Kabupaten Blora, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora.

2.2. PENGUMPULAN DATA

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2018 berdasarkan hasil Survei Politik dan Keamanan yang pengumpulan datanya melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait. Selanjutnya data yang masuk ke BPS Kabupaten Blora diolah menjadi tabel-tabel dan grafik-grafik yang tersaji dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2018.

2.3. KONSEP DAN DEFINISI

Sebagaimana jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel yang digunakan dalam publikasi ini juga

merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

2.3.1. Konsep dalam Statistik Politik

- a. **Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- b. **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- c. **Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- d. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- e. **Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut **Pemilu**, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007). Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

- f. **Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- g. **Warga Negara Indonesia (WNI)** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- h. **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- i. **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- j. **Partai Politik Peserta Pemilu** adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:
 - 1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik;
 - Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

- Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- 2) Partai politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- k. **Golongan putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
- l. **Partisipasi Penduduk dalam Pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
- m. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

2.3.2. Konsep dalam Statistik Keamanan

- a. **Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. **Peristiwa yang dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
- c. **Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.
- d. **Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- e. **Korban Kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.4. PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya:

- a. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

- b. Persentase penyelesaian peristiwa kejahatan (*crime clearance*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100.000$$

<https://blorakab.bps.go.id>

BAB III

POLITIK


3.1. KONDISI PENDUDUK

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, sedangkan dalam bidang keamanan, semakin banyak penduduk semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul.

Luas wilayah Kabupaten Blora mencapai 1.820,793 km² yang secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan yang terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Randublatung dengan luas wilayah 211,131 km², disusul oleh Kecamatan Jati dengan luas 183,621 km², dan Kecamatan Jiken dengan luas 168,167 km². Sebaliknya, kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cepu dengan luas 49,145 km² dan Kecamatan Bogorejo dengan luas 49,805 km².

Dari luasan wilayah tersebut, pada tahun 2018 Kabupaten Blora dihuni sekitar 858.865 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 424.189 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 437.921 jiwa. Karena penduduk merupakan faktor penentu kemenangan dalam perolehan suara, partai politik dapat mengukur kekuatannya dalam Pemilu. Rakyat memegang kedaulatan secara penuh, oleh karena itu, suara rakyat yang disalurkan melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sangat menentukan.

Gambar 1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, 2018



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk SP2010

3.2. PARTISIPASI PENDUDUK DALAM PEMILU

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari negara demokrasi. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Blora dalam Pemilu dilakukan terakhir adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2015. Di tahun sebelumnya, masyarakat juga berpartisipasi dalam Pemilu legislatif tahun 2014 dan Pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun yang sama. Setelah itu, selama kurun waktu 2016 sampai 2017 tidak ada partisipasi politik masyarakat dalam bentuk pemilihan umum baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Masyarakat kembali

melakukan partisipasi politik dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 27 Juni 2018.

Tabel 1. Banyaknya TPS, Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Menggunakan Hak Pilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora menurut Kecamatan, 2015

No.	Kecamatan	Banyaknya TPS	Penduduk yang Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jati	101	41.008	28.220	68,82
2	Randublatung	161	63.365	43.035	67,92
3	Kradenan	79	33.274	23.432	70,42
4	Kedungtuban	107	46.253	32.669	70,63
5	Cepu	144	59.424	41.224	69,37
6	Sambong	60	23.065	15.801	68,51
7	Jiken	79	31.208	22.212	71,17
8	Bogorejo	47	20.397	15.351	75,26
9	Jepon	107	49.236	37.172	75,50
10	Kota Blora	177	72.836	53.807	73,87
11	Banjarejo	110	48.562	34.885	71,84
12	Tunjungan	81	37.125	28.026	75,49
13	Japah	63	28.335	21.044	74,27
14	Ngawen	114	48.001	33.534	69,86
15	Kunduran	130	53.087	38.010	71,60
16	Todanan	121	51.428	37.456	72,83
		1.681	706.604	505.878	71,59

Sumber : KPU Kabupaten Blora

Berdasarkan data yang didapatkan dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015, tingkat partisipasi penduduk yang menjadi pemilih mencapai 71,59 persen. Tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi berada di Kecamatan Jepon dengan 75,50 persen, dilanjutkan dengan Kecamatan Tunjungan (75,49 persen) dan

Kecamatan Bogorejo (75,26 persen). Sebaliknya, tingkat partisipasi pemilih yang terendah berada di Kecamatan Randublatung (67,92 persen) dan Kecamatan Sambong (68,51 persen).


Selain angka tingkat partisipasi pemilih, data juga menunjukkan bahwa dari banyaknya penduduk yang terdaftar menjadi pemilih, penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya masih sangat tinggi. Dari 706.604 orang penduduk, 28,41 persennya (200.726 orang) tidak menggunakan hak pilih. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada perlu mendapatkan perhatian banyak pihak. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan suara saat Pemilu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, masyarakat sendiri memang kurang responsif dan antusias terhadap pelaksanaan Pilkada.

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pilkada akan menentukan kemenangan pasangan calon Bupati. Besaran dukungan suara masyarakat sebagai penentu kemenangan dalam pilkada dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati. Besaran perolehan suara bergantung pada jumlah penduduk yang memiliki hak pilih.

Dari 71,59 persen pemilih yang berpartisipasi atau sebanyak 505.878 orang pemilih, sebanyak 2,11 persen suara (10.697 suara) dinyatakan tidak sah. Beberapa penyebab tidak sahnya suara bisa dikarenakan surat suara belum ditandatangani oleh ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), surat suara dalam keadaan rusak, surat suara tidak terdapat tanda/coretan, tanda coblos yang berada di luar kolom pasangan calon, atau tanda coblos yang berada pada lebih dari satu kolom pasangan calon. Selain itu, penyebab tidak sahnya surat suara juga dikarenakan tidak sahnya tanda coblos pada surat suara, seperti dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan, dicoblos dengan rokok/api, robek/rusak, dan terdapat tanda/coretan. Grafik berikut memberikan gambaran partisipasi penduduk dalam Pilkada Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Blora tahun 2015 berdasarkan banyaknya suara sah/tidak sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Gambar 2. Persentase Perolehan Suara Sah/Tidak Sah dan Pasangan Calon pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora, 2015




Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Abu Nafi-Dasum, Djoko Nugroho-Arif Rahman, dan Kusananto-Sutrisno. Suara sah yang diperoleh dalam Pilkada tersebut adalah sebesar 97,89 persen atau sebanyak 495.181 suara. Suara tertinggi diraih oleh pasangan calon Djoko Nugroho-Arief Rohman dengan 51,17 persen suara yang diusung oleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dari Pilkada tersebut, ditetapkanlah Letkol. Inf (Purn) H. Djoko Nugroho sebagai Bupati dan H. Arief Rohman, M.Si sebagai Wakil Bupati Kabupaten Blora periode 2015-2020.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Blora dalam Pilkada kembali terjadi pada tahun 2018 melalui Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dari total 690.823 orang penduduk yang memiliki hak pilih, sebanyak 62,85 persennya saja yang menggunakan hak pilih. Angka tersebut berada di bawah tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora pada 2015 lalu. Gambar 3 menunjukkan persentase pemilih dan pengguna

hak pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dilihat dari jenis kelamin penduduk.

Gambar 3. Persentase Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Blora, 2018



3.3. LEMBAGA DEMOKRASI

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi, terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti dalam BPS, 2018).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya

sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman dalam BPS, 2014).


Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya melalui berbagai mekanisme.

3.3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang-undang No. 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2018, peserta pemilu DPRD Kabupaten Blora sebanyak 12 partai politik, yaitu: Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota legislatif pilihan rakyat atau wakil rakyat yang mewakili aspirasi dari rakyat. Di dalam undang-undang pemilu ada kewajiban bagi parpol untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD. Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keperpihakan terhadap perempuan. DPRD Kabupaten Blora tahun 2018 memiliki 45 orang anggota. Dari jumlah tersebut, hanya ada tujuh anggota perempuan. Persentase anggota DPRD Kabupaten Blora tahun 2018 menurut jenis kelamin ditampilkan dalam grafik berikut.


Gambar 4. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Blora menurut Jenis Kelamin, 2018



Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Blora yang sebesar 15,56 persen menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD masih di bawah persentase yang diharapkan. Oleh karena itu, pada Pemilu mendatang, partisipasi perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat harus lebih diperhatikan oleh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Blora.


Anggota DPR Kabupaten Bloro merupakan wakil dari sembilan partai politik. Partai Golkar dan Partai Demokrat menempatkan masing-masing delapan orang wakil di DPRD Kabupaten Bloro, sementara partai yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bloro adalah PAN dan PBB. Partai politik yang memiliki anggota DPRD terbanyak kedua adalah PDIP (6 orang anggota) disusul oleh Partai PKB, Partai PKS, dan Partai PPP dengan masing-masing lima orang anggota DPRD. Jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

Gambar 5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bloro menurut Asal Partai Politik, 2018



Peraturan daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan keteraturan hidup dalam masyarakat karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan, dan ketertiban daerah. Pada gambar 6, terlihat jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bloro. Pada tahun 2016, jumlah Perda yang dihasilkan sebanyak tiga belas peraturan. Peningkatan jumlah Perda yang dihasilkan tentunya diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan hak bagi masyarakat. Perda yang dihasilkan tercatat meningkat menjadi 24 Perda pada tahun 2017 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 24 Perda pada tahun 2018.

Gambar 6. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Blora, 2016-2018




Dari sejumlah Perda yang dihasilkan, di dalamnya termasuk Perda yang merupakan inisiatif DPRD. Perda inisiatif merupakan Perda yang dirancang berdasarkan inisiatif DPRD. Periode 2016-2017, jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Blora sebanyak tiga Perda. Jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan meningkat menjadi tujuh Perda pada tahun 2018.

3.3.2. Organisasi Masyarakat/LSM

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal senagai bagian dari hak asasi manusia. Kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu beberapa diantaranya adalah organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Organisasi masyarakat atau LSM adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya.

Gambar 7. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Blora, 2016-2018



Data Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mencatat bahwa jumlah organisasi masyarakat/LSM di Kabupaten Blora terus meningkat jumlahnya dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahun 2016, jumlah organisasi masyarakat/LSM sebanyak 26 organisasi. Tahun 2017, organisasi masyarakat/LSM sebanyak 35 organisasi dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi sebanyak 36 organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Blora memiliki minat yang tinggi untuk membentuk organisasi agar mereka memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Banyaknya organisasi masyarakat/LSM yang jumlahnya besar tersebut memerlukan pembinaan terhadap organisasi yang sudah terbentuk agar perannya lebih optimal, sehingga lebih memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar.

BAB IV

KEAMANAN

Tingginya tuntutan hidup pada saat ini dan penurunan kondisi perekonomian memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Di samping itu, pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (*short message service/SMS*) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, *handphone*, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan maupun kejahatan di luar negeri.

Selain faktor-faktor di atas ada hal lain yaitu komposisi penduduk, dimana penduduk Indonesia merupakan penduduk yang sangat heterogen dimana komposisi penduduknya terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) tidak terkecuali penduduk di Kabupaten Blora. Komposisi penduduk di Kabupaten Blora yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik, di samping itu jumlah personil keamanan (Polisi) turut juga memengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan memudahkan dalam pengawasan kepada kondisi lingkungan.

Saat ini rasa aman menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Isu-isu kejahatan saat ini mudah diterima oleh masyarakat sehingga tingkat kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan meningkat. Menghadapi hal tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini kepolisian lebih berbenah untuk menghadapi gejolak di masyarakat, agar


kebutuhan masyarakat akan rasa aman dapat terpenuhi. Tugas polisi sebagai pelayan masyarakat harus lebih ditingkatkan seiring tuntutan dari masyarakat.

4.1. SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN WILAYAH

Sarana dan prasarana keamanan wilayah serta kondisi keamanan di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan di Kabupaten Blora diantaranya adalah Polres dan Polsek. Kabupaten Blora memiliki satu Polres dan 16 Polsek di setiap kecamatan masing-masing satu Polsek.

Selain fasilitas kantor polisi, kondisi keamanan juga dipengaruhi oleh jumlah personil keamanan yang ada. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Blora dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Blora, 2016-2018



Jumlah personil polisi idealnya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani di wilayah tersebut. Gambar 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2016, satu personil polisi harus melayani 998 orang penduduk. Rasio ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 (satu personil melayani 989 orang penduduk), namun mengalami peningkatan pada tahun 2018. Di tahun tersebut,


satu orang personil polisi melayani hampir seribu orang penduduk. Hal tersebut menunjukkan beban kerja personil polisi di kabupaten Blora yang berat seiring meningkatnya rasio penduduk per polisi. Idealnya, menurut PBB (Perserikatan bangsa-bangsa), rasio penduduk per polisi adalah 1:400 (Siregar, Sarah Nuraini dkk, 2015). Karena itu, untuk mencapai rasio yang ideal perlu adanya tambahan personil polisi di Kabupaten Blora menjadi dua kali lipat dari jumlah personil yang ada sekarang ini.

4.2. INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN

Data dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin masyarakat merasa tidak aman. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Selama kurun waktu tiga tahun terakhir tindak kriminalitas di Kabupaten Blora mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 236 tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian selama kurun waktu 2016. Jumlah kejadian kriminalitas tersebut turun menjadi 199 kasus di tahun 2017 dan terus menurun menjadi sebanyak 127 kasus yang dilaporkan di tahun 2018.


Selain jumlah tindak kejahatan yang tercatat di kepolisian, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah kejahatan yang terselesaikan (*crime cleared*). Dari total 236 kasus tindak kriminalitas yang dilaporkan, sebanyak 224 kasus dapat diselesaikan pada tahun 2016. Jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah 177 kasus dari 199 kasus yang dilaporkan. Sedangkan di tahun 2018, dari 127 kasus yang dilaporkan sebanyak 109 kasus yang telah diselesaikan. *Crime rate* adalah angka kejahatan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018, *crime rate* sebesar 14. Artinya, sebanyak 14 orang penduduk berisiko terkena kejahatan (per 100.000 penduduk).

Gambar 9. Jumlah Perkara Tindak Pidana yang dilaporkan (*Crime Total*) dan Diselesaikan (*Crime Cleared*) di Kabupaten Blora, 2016-2018



Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian pada tahun 2017, sekitar 88,94 persen perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*), terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016, dimana *clearance rate* sekitar 94,92 persen. Pada tahun 2018, *clearance rate* kembali meningkat menjadi sekitar 85,83 persen. Pada gambar 10 dapat dilihat persentase tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh Kepolisian di Kabupaten Blora.


Gambar 10. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Blora, 2016-2018



4.3. KEJADIAN KEJAHATAN MENURUT JENISNYA

Berdasarkan data Kepolisian Di Kabupaten Blora, peristiwa tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Blora secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Selama tahun 2018 yang sering terjadi dan dilaporkan, tiga besar terbanyak di Kabupaten Blora antara lain: pencurian dengan pemberatan (currat) sebanyak sembilan belas kasus (27 persen), pencurian dengan kekerasan (curas) dan penipuan/perbuatan curang masing-masing sebanyak sembilan kasus (tiga belas persen), dan narkoba dan psikotropika sebanyak delapan kasus (dua belas persen). Tindak kejahatan penganiayaan ringan, pencurian biasa (termasuk ringan), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi sebanyak masing-masing enam kasus (sembilan persen). Meskipun kejadian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pengrusakan/ penghancuran barang merupakan kejahatan yang tidak terlalu banyak jumlahnya, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya.

Gambar 11. Persentase Kejadian Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Blora, 2018



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Blora dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tanggal 9 Desember tahun 2015 mencapai 71,59 persen. Tingkat partisipasi penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Jepon sebesar 75,50 persen dan yang terendah berada di Kecamatan Randublatung sebesar 67,92 persen.
2. Tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Blora dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni tahun 2018 mencapai 62,85 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan partisipasi penduduk pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2015.
3. Jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pemilu Legislatif tahun 2018 sebanyak 45 orang anggota yang berasal dari sembilan partai politik peserta Pemilu. Dari jumlah tersebut, hanya 15,56 persen anggota berjenis kelamin perempuan.
4. Jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD tahun 2018 berjumlah 24 Perda, sedangkan Perda inisiatif yang dihasilkan sebanyak tujuh Perda.
5. Jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Blora tahun 2018 sebanyak 36 organisasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 (35 organisasi).

6. Fasilitas keamanan di Kabupaten Blora pada tahun 2018 adalah satu Polres dan 16 Polsek yang terdapat di setiap kecamatan.
7. Rasio penduduk per polisi tahun 2018 sebesar 1000, artinya satu orang personil polisi di melayani hampir seribu penduduk di Kabupaten Blora. Angka tersebut masih berada di bawah jumlah ideal menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (rasio penduduk per polisi sebesar 400).
8. Angka jumlah kejahatan (*crime total*) tahun 2018 adalah sebanyak 127 kasus. Dari jumlah tersebut, perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*) tahun 2018 sebesar 85,83 persen.
9. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) tahun 2018 sebesar 14, artinya sebanyak empat belas orang penduduk berisiko terkena kejahatan (per 100.000 penduduk).
10. Selama tahun 2018 yang sering terjadi dan dilaporkan, tiga besar terbanyak di Kabupaten Blora antara lain: pencurian dengan pemberatan (*currat*) (27 persen), pencurian dengan kekerasan (*curas*) dan penipuan/perbuatan curang (tiga belas persen), dan narkoba dan psikotropika (dua belas persen).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018*. CV. Surya Lestari : Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. 2019. *Kabupaten Blora dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Blora : Blora.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kriminal 2018*. Badan Pusat Statistik : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4437. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 4836. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 5316. Sekretariat Negara. Jakarta.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA**

Jalan Rajawali No. 12 Blora
Email : bps3316@bps.go.id

Telp/Fax. : (0296) 531191
Website : blorakab.bps.go.id